



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 841/kep.74 - Bapenda/2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH BAGI  
PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa guna meningkatkan kesejahteraan pegawai tidak tetap Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta yang menunjang kepada peningkatan kinerja pegawai, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan pegawai tidak tetap yang besarnya diatur dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan tunjangan pengelola administrasi pendapatan daerah bagi pegawai tidak tetap di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Besaran tunjangan Pengelola Administrasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Daftar pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 10 Januari 2023



  
BUPATI PURWAKARTA,  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 841/Kep.74 - Bapenda/2023  
TANGGAL : 10 Januari 2023  
TENTANG : PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA ADMINISTRASI  
PENDAPATAN DAERAH BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP  
DILINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2023

NAMA-NAMA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENDAPAT TUNJANGAN PENGELOLA  
ADMINISTRASI

NO	NAMA	NRPTT	PENDIDIKAN
1.	Rizki Kurnia Hamdan, SH., M. Kn	25 87 035	S2
2.	Dede Maesaroh	25 72 212	SMU
3.	Taufik Darmawan	25 80 269	SMU
4.	Tedi Kuswadi, ST	25 74 504	S1
5.	Merwan Salassa, A.Md	26 81 222	D3
6.	Andi Komarudin, SH	25 89 245	S1
7.	Desi Yulinda, SH., MM	26 91 264	S1
8.	Mirwan Maulana Zen	26 88 269	SMU
9.	K. Anton Mega Nugraha S.Kom	26 89 269	S1
10.	Aang Mahmudin, SE	26 74 270	S1
11.	Muhamad Sopian, SE	26 74 305	S1
12.	Ratih Oktavianty, SE	25 82 269	S1
13.	Gunawan	26 78 300	SMU
14.	Hj. Mega Virgiani, S. IP	26 84 187	S1
15.	Andri Tri Oktavianto, SE	26 83 072	S1
16.	Koko Gojali, ST	26 86 039	S1
17.	Gin gin Bambang Gunawan, SH	26 82 030	S1

 BUPATI PURWAKARTA,   
ANNE RATNA MUSTIKA